



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS HAK TERDAKWA UNTUK
DIDAMPINGI ADVOKAT**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Situbondo
No.273/PID.B/2008/PN.STB)**

*A JURIDICAL STUDY OF THE RIGHT OF THE ACCUSED HAS BEEN
INDICATED A DESIRE TO CONSULT A LAWYER
(A Case Study Of The District Court Of Situbondo No.273
PID.B/2008/PN.STB)*

**ALI FAKHRIZAL
NIM : 040710101119**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2009

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Metode Penulisan	4
1.4.1 Tipe Penulisan	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	4
1.4.3 Bahan Hukum	5
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian dan Kedudukan Terdakwa	7
2.2 Hak Terdakwa Untuk Didampingi Advokat	8
2.3 Pengertian, Kedudukan dan Fungsi Advokat.....	10
2.4 Hak dan Kewajiban Advokat Memberikan Bantuan Hukum.....	13

2.5 Kehadiran Advokat Menurut <i>Crime Control Model</i> dan <i>Due Process Model</i>	16
2.6 Tata Cara Memperoleh Hak Didampingi Advokat....	18
2.7 <i>Ratio Decidendi</i> Penolakan Didampingi Advokat.....	20
BAB 3. PEMBAHASAN	22
3.1 Pertimbangan hakim tentang penolakan terdakwa didampingi advokat.....	22
3.2 Akibat hukum penolakan terdakwa untuk didampingi advokat.....	32
BAB 4. PENUTUP	42
4.1 Kesimpulan.....	42
4.2 Saran.....	43
DAFTAR BACAAN	44
LAMPIRAN	46

RINGKASAN

TINJAUAN YURIDIS HAK TERDAKWA UNTUK DIDAMPINGI ADVOKAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 273/PID.B/2008/PN.STB); Ali Fakhrizal; 040710101119; 2009; .. halaman; Jurusan Hukum Pidana Universitas Jember.

Pada putusan Pengadilan Negeri Situbondo No. 273/Pid.B/2008/PN.Stb terdakwa dipidana karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENGEDARKAN PSIKOTROPIKA GOLONGAN I DAN GOLONGAN II sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b dan c Undang-undang RI Nomor: 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang diancam dengan pidana maksimal 15 tahun. Maka tersangka atau terdakwa sesuai dengan pasal 56 KUHAP wajib untuk didampingi advokat. Kenyataannya pada proses penyidikan dan persidangan tersangka atau terdakwa tidak ditunjuk seorang advokat, walaupun sebelumnya telah diberitahukan haknya untuk didampingi advokat oleh penyidik dan hakim ketua, namun pemberitahuan tersebut ditolak oleh terdakwa. Saat persidangan telah berlangsung, terdakwa mengajukan pledoi yang isinya mengenai terdakwa tidak didampingi advokat sebagaimana ketentuan pasal 56 KUHAP, sedangkan ancaman pidana maksimal dari perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum ternyata lebih dari 5 (lima) tahun, yakni 15 tahun. Menurut pasal 56 KUHAP tersangka atau terdakwa wajib ditunjuk seorang advokat untuk kepentingannya. Permasalahan dari kasus posisi diatas ialah apa yang menjadi pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa menolak untuk didampingi advokat dan akibat hukum penolakan terdakwa untuk didampingi advokat.

Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penolakan terdakwa untuk didampingi advokat dan untuk mengetahui akibat hukum dari penolakan terdakwa untuk didampingi advokat. Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yakni dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder serta analisis bahan hukum.

Kesimpulannya, pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 273 / Pid.B / 2008 / PN.Stb, hakim telah keliru menerapkan hukum formil, hal ini terlihat dari fakta-fakta formil yang terjadi. Seorang terdakwa yang dituntut dengan ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau 5 tahun bagi yang tidak mampu, maka majelis hakim atau hakim ketua wajib untuk menunjuk advokat bagi terdakwa. Sudah sepatutnya sesuai dengan ketentuan pasal 56 KUHAP majelis hakim untuk melaksanakan amanat dari pasal 56 ayat (1) KUHAP terdakwa tidak hanya diberitahukan hak untuk didampingi advokat, melainkan juga ditunjuk seorang advokat untuk mendampingi terdakwa.

Akibat hukum dari penolakan terdakwa didampingi advokat pada Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 273 / Pid.B / 2008 / PN.Stb, yaitu jika dikaitkan dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang bersifat imperatif, maka mengabaikan ketentuan ini mengakibatkan putusan pengadilan yang berupa batal demi hukum. Sehingga dapat dikatakan, majelis hakim belum melaksanakan ketentuan dari pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Saran penulis, dengan mengingatkan kembali kepada hakim dalam mengkonstruksi hukum untuk lebih baik lagi. Karena majelis hakim harus lebih cermat lagi dalam memahami perkara yang dihadapi terdakwa dalam persidangan dan memahami hak dari terdakwa tersebut. Perlu ada ketegasan bahwa prinsip-prinsip *Miranda Rule* untuk diatur dengan jelas dan dipahami oleh setiap pejabat pada tingkat pemeriksaan. Mengingat dalam hal ini belum ada mekanisme yang mengatur tentang sanksi terhadap para aparat penegak hukum yang melanggar hukum acara pidana, khususnya pasal 56 ayat (1) KUHAP.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai suatu negara hukum, maka perolehan pembelaan dari seorang advokat adalah hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan, khususnya bagi semua orang yang disangka dan didakwa dalam menghadapi persoalan hukum. Tersangka atau terdakwa dalam menghadapi tuntutan pidana dari negara yang mempunyai perangkat polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan, jelas diperlukan adanya pembelaan oleh advokat untuk membela individu yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa yang sedang menghadapi penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan adanya pembelaan oleh advokat terhadap tersangka atau terdakwa yang berhadapan dengan negara yang mempunyai perangkat yang lengkap, maka akan terjadi keseimbangan dalam proses peradilan sehingga dapat dicapai keadilan bagi semua orang (*justice for all*), meskipun tidak menutup kemungkinan tersangka atau terdakwa melakukan sendiri pembelaannya tanpa didampingi oleh advokat. (<http://www.pemantauperadilan.com>).

Pada hukum acara pidana terdapat asas yang berlaku spesifik, seperti asas *fair trial* atau asas peradilan yang berimbang. Asas peradilan yang berimbang ini tidak dapat dilepaskan dari asas persamaan dimuka hukum yang merupakan asas hukum umum dan dasar dari prinsip keseimbangan antara hak-hak seorang tersangka, terdakwa untuk membela dirinya manakala hak asasinya dilanggar, dengan hak-hak, kewenangan, bahkan kewajiban penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk menggunakan upaya paksa yang merampas hak-hak tersangka, terdakwa dengan maksud mengatasi dan memberantas kejahatan. Menurut Mien Rukmini bahwa antara negara hukum, HAM dan sistem peradilan pidana memiliki hubungan yang relevan dan erat sekali dalam melaksanakan perlindungan HAM. Implementasi HAM pada sistem peradilan pidana merupakan masalah yang penting karena berkaitan dengan adanya hak tersangka dan terdakwa yang harus dilindungi berkenaan dengan adanya perlakuan dari penegak hukum dalam melakukan tindakan upaya paksa. Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses yang panjang dan saling berhubungan, mulai dari pemeriksaan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hakim, upaya hukum, sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (O.C Kaligis, 2006 : 29).

Menurut pendapat penulis, dari uraian diatas mengenai asas peradilan yang berimbang yang memang melekat dengan asas persamaan dimuka hukum, tidak dapat dipisahkan dari hak seseorang dalam hukum, seperti yang terdapat pada sistem peradilan pidana. Sudah menjadi hak dari tersangka didalam hukum untuk mendapat perlindungan dalam setiap tingkat pemeriksaan, seperti yang diatur dalam KUHAP bahwasanya dalam setiap tingkat pemeriksaan, baik polisi, jaksa dan hakim tidak boleh memaksa ataupun menggunakan paksaan dalam bentuk apapun kepada tersangka atau terdakwa untuk memperoleh keterangan maupun pengakuan. Oleh karena itu betapa pentingnya hak untuk memperoleh pembelaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku.

Untuk tercapainya pemerintahan yang baik, maka perlu adanya pelaksanaan kebijakan pemerintah yang baik pula dengan adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Salah satunya pada pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan, seorang hakim dalam menjatuhkan putusannya harus sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan maksud hukum sehingga memperoleh kepastian hukum (CST Kansil, 1982 : 64). Penafsiran hukum itu sendiri tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang agar dapat tercapainya keinginan pembuat undang-undang dan sesuai dengan kenyataan dan keadaan hidup masyarakat saat ini.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo No. 273/Pid.B/2008/PN.Stb dengan kasus posisi bahwa terdakwa yang bernama Hendra Supit alias Asen dipidana oleh majelis hakim pengadilan negeri Situbondo dengan pidana penjara selama 7 tahun dengan denda Rp. 500.000,- karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENGEDARKAN PSIKOTROPIKA GOLONGAN I DAN GOLONGAN II sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b dan c Undang-undang RI Nomor: 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang dibuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan ancaman pidana pada dakwaan penuntut umum yaitu pasal 60 ayat (1) huruf b dan c yakni dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara, maka bagi terdakwa yang diancam dengan pidana penjara 15 tahun menurut KUHAP

khususnya pada Pasal 56 terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan oleh pejabat yang bersangkutan wajib ditunjuk advokat. Pada realitanya dalam proses penyidikan terdakwa tidak ditunjuk seorang advokat, akan tetapi hanya berupa pemberitahuan saja mengenai haknya untuk didampingi advokat oleh pejabat yang bersangkutan, karena hanya berupa pemberitahuan saja bukan kewajiban untuk didampingi advokat maka pemberitahuan tersebut ditolak oleh tersangka. Pada proses persidangan terdakwa juga telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh advokat, akan tetapi pemberitahuan ini juga ditolak oleh terdakwa. Seharusnya sesuai dengan yang diamanatkan pada Pasal 56 KUHAP maka sudah sepatutnya pada setiap tingkat pemeriksaan, tersangka atau terdakwa wajib untuk ditunjuk seorang advokat sesuai dengan amanat dari Pasal 56 (1) KUHAP.

Pada saat persidangan berlangsung, terdakwa mengajukan pledoi yang isinya mengenai terdakwa yang tidak didampingi advokat sebagaimana ketentuan pasal 56 KUHAP, sedangkan ancaman pidana maksimal dari perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum Pasal 60 ayat (1) huruf b dan c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 yang ancaman maksimal dari dakwaan tersebut ialah 15 tahun, maka sudah seharusnya pada setiap tingkat pemeriksaan, tersangka atau terdakwa wajib untuk ditunjuk seorang advokat sesuai dengan amanat dari Pasal 56 (1) KUHAP.

Sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh pasal 56 KUHAP, maka sudah sepatutnya tersangka atau terdakwa mendapatkan lebih daripada sekedar hak, yaitu kewajiban bagi pejabat pada setiap tingkat pemeriksaan untuk menunjuk advokat bagi tersangka atau terdakwa. Hak dari tersangka atau terdakwa untuk didampingi advokat yang diabaikan oleh penyidik ataupun majelis hakim dalam persidangan akan berakibat kerugian bagi diri terdakwa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis membahas pada skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS HAK TERDAKWA UNTUK DIDAMPINGI ADVOKAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Situbondo No. 273/PID.B/2008/PN.STB)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis akan membahas dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. apa pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa menolak untuk didampingi advokat?
2. apa akibat hukum penolakan terdakwa untuk didampingi advokat?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian yang hendak dicapai pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan dengan kedudukan terdakwa menolak didampingi advokat.
2. untuk mengetahui akibat hukum dari penolakan terdakwa untuk didampingi advokat.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Tipe Penulisan

Penulisan skripsi ini menggunakan penulisan yang bersifat yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisa suatu permasalahan yang pokok, permasalahan yang mengacu pada penerapan-penerapan kaidah hukum ataupun norma hukum dalam hukum positif, sehingga hasil pembahasan dan kesimpulan yang dicapai bersifat rasional dan obyektif.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2007 : 93).

Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang dibahas yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Hasil dari telaah isu hukum dengan undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang digunakan pada penulisan skripsi ini dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undang, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki. 2007 : 142).

Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Keputusan Menteri Kehakiman No.: 02.UM.09.08 Tahun 1980 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat Indonesia, Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 273/Pid.B/2008/PN.Stb.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks (literatur), kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan serta internet (Peter Mahmud Marzuki. 2007: 142).

Bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini meliputi buku-buku teks (literatur) tentang hukum pidana Indonesia, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan serta internet.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Melakukan analisa bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas menurut Peter Mahmud Marzuki (2007 :174) dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

1. mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan dan menetapkan permasalahan yang dipecahkan;
2. pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
3. melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Proses analisa tersebut di atas menggunakan metode penulisan yuridis normatif, dengan mengkaji suatu permasalahan berdasarkan perundang-undangan yang dalam hal ini menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Hasil analisa bahan penelitian tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman atas permasalahan sehingga dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga dengan demikian dapat dicari tujuan yang diinginkan di dalam penulisan skripsi ini, yaitu untuk menjawab pertanyaan yang dirumuskan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Kedudukan Terdakwa

Seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana disebut dengan istilah terdakwa. Pasal 1 angka 15 KUHAP menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Menurut JCT Simorangkir, yang dimaksud dengan terdakwa ialah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan dimuka sidang pengadilan. Dari penjelasan tersebut, terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti dan keadaan yang nyata atau fakta. Oleh karena itu orang tersebut:

- Harus dituntut dan diperiksa dimuka sidang pengadilan oleh penuntut umum dan hakim;
- Jika perlu terhadap terdakwa dapat dilakukan tindakan upaya paksa berupa penahanan, penggeledahan dan penyitaan benda sesuai dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang. (Darwan Prinst, 1998 : 14).

Seorang terdakwa tidak boleh dianggap sebagai orang jahat, sebagai objek pemerasan, penganiayaan dan pembalasan dendam, karena setiap terdakwa memiliki hak asasi dan harkat martabat kemanusiaan. KUHAP telah meletakkan landasan prinsip legalitas dan pendekatan pemeriksaan dalam semua tingkat, dengan sistem akuisatur. Jadi, sesuai dengan asas legalitas maka aturan-aturan yang berlaku di masyarakat sudah sepatutnya menempatkan terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai manusia yang mempunyai hak asasi dan harkat martabat harga diri. Untuk membela dan mempertahankan hak asasi serta harkat martabat kemanusiaan terdakwa, KUHAP meletakkan landasan, sebagaimana yang diatur dalam Bab VI (Tersangka dan Terdakwa) sebagai perisainya. Persamaan derajat dan kedudukan di muka hukum dalam arti peradilan dilakukan menurut hukum tanpa membedakan orang (*equality on the law and before the law*). (M. Yahya Harahap, 2004 : 331).

Kedudukan terdakwa menurut M. Yahya Harahap (2004 : 331) antara lain:

- Seseorang yang dihadapkan ke muka pengadilan, harus berdasar undang-undang yang telah ditentukan.
- Tiada seseorang jua pun yang dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dilakukan atas dirinya.
- Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah (praduga tak bersalah/presumption of innocent) sebelum ada keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- Tersangka atau terdakwa yang ditangkap, ditahan, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

2.2 Hak Terdakwa Didampingi Advokat

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur adanya hak-hak dari seseorang yang dinyatakan sebagai terdakwa, yang harus dihormati dan dipatuhi oleh setiap penegak hukum dalam proses peradilan di Indonesia. Salah satunya ialah hak terdakwa untuk didampingi advokat. Hak terdakwa untuk didampingi advokat dapat diberikan secara cuma-cuma yang berbentuk berupa bantuan hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan atau dipilih sendiri oleh terdakwa, perolehan bantuan hukum dapat diperoleh dengan syarat apabila didakwa dengan ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau pidana mati atau tersangka atau terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan ancaman pidana 5 tahun.

Pada pasal 54 dan 55 KUHAP tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari advokat pada setiap tingkat pemeriksaan, dan tersangka atau terdakwa berhak untuk memilih sendiri advokatnya. Menurut pasal 56 KUHAP, tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana penjara 15 tahun atau lebih atau pidana mati atau tersangka atau terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun, pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat

pemeriksaan wajib menunjuk advokat dengan cuma-cuma. Pada Putusan Pengadilan Negeri Sitibondo No. 273/Pid.B/2008/PN.Stb hak terdakwa untuk mendapat bantuan hukum telah dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan, tetapi terdakwa menolak untuk didampingi advokat.

Menurut pasal 57 KUHAP tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi advokatnya. Pada tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya. Pasal 59 KUHAP tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanannya pada setiap tingkat pemeriksaan kepada keluarga atau advokatnya untuk mendapatkan jaminan.

Pada pasal 60 KUHAP tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak lain guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

Menurut pasal 37 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Putusan Pengadilan Negeri Situbondo No. 273/Pid.B/2008/PN.Stb terdakwa berhak untuk memperoleh bantuan hukum, akan tetapi terdakwa menolak haknya untuk didampingi advokat.

Menurut aturan-aturan perundang-undangan di atas mengenai aturan-aturan yang memberi hak bahwa tersangka atau terdakwa berhak atas bantuan hukum dari advokat, dan aturan tentang tersangka atau terdakwa yang tidak mampu, serta berhak disediakan penasihat hukum atau advokat untuk memberikan bantuan hukum dan mendampingi dalam pemeriksaan.

Bahwa baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun dalam pemeriksaan sidang pengadilan, telah berlaku asas akuisatur (*accusatoir*). Bahwa asas akuisatur telah dianut pada pemeriksaan pendahuluan, ialah adanya jaminan yang luas terutama dalam hal bantuan hukum. Dari sejak pemeriksaan dimulai, tersangka sudah dapat meminta bantuan hukum. (Andi Hamzah, 2008 : 70).

Oleh karena itu, hak-hak seseorang untuk mendapatkan bantuan hukum dapat juga dikategorikan sebagai hak-hak tersangka yang harus ditegakkan di dalam setiap proses peradilan pidana. Pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dan atau terdakwa yang telah diatur dalam hukum positif di Indonesia, atas pelanggaran

tersebut tersangka atau terdakwa berhak mengajukan tuntutan atau keberatan melalui mekanisme hukum yang ada.

Keberatan yang diajukan dapat berupa pengajuan tuntutan ganti kerugian yang menurut Pasal 95 KUHAP: (1). bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan; (2). tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus pada sidang praperadilan; (3). Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Diajukan oleh tersangka, terdakwa terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan; (4). untuk memeriksa dan memutuskan perkara tuntutan ganti kerugian, ketua pengadilan menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan; (5). pemeriksaan terhadap ganti kerugian pada ayat 4 mengikuti acara praperadilan.

Mendapatkan dan didampingi advokat merupakan hak dari terdakwa. Untuk didampingi seorang advokat terdakwa bebas untuk memilih advokat yang akan dipakai untuk membela dirinya dan terdakwa juga berhak untuk menolak bantuan dari advokat yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan.

Pada kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 273/Pid.B/2008/PN.Stb hak terdakwa untuk didampingi advokat hanya sekedar diberitahu saja, tidak ditunjuk seorang advokat oleh pejabat yang bersangkutan pada setiap proses pemeriksaan.

2.3 Pengertian, Kedudukan dan Fungsi Advokat

Istilah penasihat hukum menurut pasal 1 angka 13 KUHAP adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.

Martiman Prodjohamidjojo, mereka yang profesinya atau pekerjaannya memberikan bantuan hukum itu disebut pula dengan pengacara atau advocaat. "Mereka sebenarnya mempunyai job,

pekerjaan, profesi yang terikat kepada undang-undang, persyaratan-persyaratan yang harus dilalui untuk itu, sopan santun maupun kode etik”. “Pengertian penasihat hukum tidak saja meliputi pengertian profesi advokat serta pengacara praktek, akan tetapi juga meliputi pengertian profesi konsultan hukum (legal consultant), baik pekerjaan itu dilingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan administrasi”. Menurut Andi Hamzah, “Istilah penasihat hukum lebih tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan daripada istilah pembela”. (Multazaam Muntaha, 1995 : 5-9).

Pengertian umum, advokat, pengacara dan penasihat hukum dalam praktek hukum di Indonesia adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan (*litigator*). (Yudha Pandu, 2004 : 5).

Pengertian penasihat hukum pada umumnya adalah orang yang mempunyai pekerjaan memberikan nasihat hukum, mendampingi dan memberikan pembelaan kepada tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan. Setelah berlakunya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka istilah penasihat hukum telah dirubah menjadi advokat. Pengaturan mengenai advokat ini diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003.

Pada UU No. 18 Tahun 2003 pasal 1 angka 1, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Pada pasal 32 ayat (1) Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Menurut pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat bahwasanya seorang advokat berkedudukan sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dan juga dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 mengenai wilayah kerja advokat yang meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Pada dasarnya tugas pokok penasihat hukum (advokat dan pengacara praktik) adalah untuk memberikan legal opinion, serta

penasihat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedangkan di lembaga peradilan (beracara di pengadilan penasihat hukum mengajukan atau membela kepentingan kliennya. Dalam beracara di depan pengadilan tugas pokok advokat adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang di belanya dalam perkara tersebut, sehingga dengan itu memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. (Suhrawardi K. Lubis, 1994 : 28).

Kedudukan advokat yaitu memberi nasihat, mendampingi, dan juga memberikan pembelaan kepada tersangka atau terdakwa. Advokat juga harus berpegang teguh kepada usaha untuk merealisasikan keterlibatan dan kepastian hukum yang berkeadilan. Advokat bersandar dan bertitik tolak pada kepentingan terdakwa yang dibelanya, akan tetapi ia harus bertindak obyektif. Artinya seorang advokat harus berpandangan obyektif dari posisi yang subyektif. Dalam melakukan pembelaan dalam perkara pidana, bilamana kliennya terbukti bersalah seorang advokat harus berani mengatakan, bahwa ia bersalah, dan yang dapat dilakukan oleh advokat adalah meminta keringanan pidana yang dijatuhkan. Bilamana ternyata kliennya terbukti tidak bersalah, maka seorang advokat harus meminta kliennya dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan. (Multazaam Muntahaa, 1995 : 21).

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, “dalam perkara pidana, penasihat hukum mempunyai pekerjaan rangkap, yakni sebagai pemegang kuasa, sebagai pemberi nasihat hukum dan sebagai pembela atau pembicara. Bantuan hukum tidak saja dapat diberikan pada pemeriksaan ditingkat penyidikan dan di muka sidang pengadilan, melainkan juga di luar persidangan. Di mana “di luar persidangan penasihat hukum memberikan konsultasi atau sebagai legal adviseur atau pemberi nasihat hukum”. Dalam hal kedudukan advokat, pihak-pihak dalam proses acara pidana ialah tersangka atau terdakwa, advokat, penuntut umum dan hakim. Mereka mempunyai kedudukan dan kepentingan masing-masing yang satu dengan yang lainnya berbeda. Menurut S. Tanusubroto, “di dalam hukum acara pidana ada dua macam kepentingan, yaitu kepentingan orang yang dituntut dan kepentingan masyarakat”. Kepentingan orang yang dituntut atau terdakwa ialah, bahwa ia harus mengetahui perbuatan apa yang dipersangkakan atau yang didakwakan sehingga ia dapat mengadakan pembelaan yang sebaik-baiknya, di mana dalam pembelaan ini tersangka atau terdakwa dapat meminta bantuan hukum dari advokat seorang atau lebih. (Multazaam Muntahaa, 1995 : 16-20).

Fungsi seorang advokat ialah untuk memberikan nasihat hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum tersangka atau terdakwa. Seorang advokat dalam mendampingi tersangka atau terdakwa juga harus memberikan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan, baik dalam proses penyidikan dan persidangan guna melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa dan juga kepentingan terdakwa.

Pada kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sotubondo Nomor: 273/Pid.B/2008/PN.Stb mengenai fungsi dari advokat tidak digunakan oleh terdakwa, karena dalam tingkat penyidikan dan awal persidangan terdakwa menolak untuk didampingi oleh seorang advokat dalam fungsinya sebagai pembela dan pemberi nasihat.

2.4 Hak dan Kewajiban Advokat Memberikan Bantuan Hukum

Seorang advokat dalam fungsi dan kedudukannya dalam memberikan nasihat, mendampingi dan membela tersangka atau terdakwa memiliki hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Menurut pasal 14 dan 15 UU No. 18 Tahun 2003 Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 17 dan 19 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003 Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan untuk pembelaan kepentingan Kliennya. Advokat juga berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien.

Hak-hak advokat yang disetujui oleh beberapa asosiasi advokat yang antara lain Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

(HKHPM) pada Surat Keputusan Kongres Advokat Indonesia I Tahun 2008 Nomor 08/KAI-I/V/2008 Tentang Kode Etik Advokat.

Menurut pasal 3 huruf a dan pasal 4 huruf g pada Kode Etik Advokat menurut Surat Keputusan Kongres Advokat Indonesia I Tahun 2008 Nomor 08/KAI-I/V/2008, Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya. Tetapi Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.

Menurut Darwan Prinst, (1998 : 102), mengenai hak advokat yang diatur dalam KUHAP ialah sebagai berikut:

1. Pasal 69
 Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang..
 Akan tetapi hak ini dibatasi oleh ketentuan pasal 20 PP RI No. 27 Tahun 1983, yang mengatakan bahwa izin kunjungan bagi penasihat hukum, keluarga dan lain-lainnya diberikan oleh pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Dan dibatasi lebih lanjut dengan ketentuan, bahwa kunjungan itu hanya dapat dilakukan setiap jam kerja.
2. Pasal 70 ayat (1)
 Penasihat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Hak dalam pasal 70 (1) KUHAP ini juga dibatasi, hanya selama jam kerja saja, atau pada jam dan hari tertentu selama waktu tertentu pula.
3. Pasal 72
 Penasihat hukum berhak menerima turunan berita acara pemeriksaan.
4. Pasal 73
 Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari Tersangka setiap kali dikehendakinya olehnya.
5. Pasal 115 ayat (1)
 Penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan jalan melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap Tersangka.
6. Pasal 164 (2)
 Penuntut umum atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa.

Menurut pasal 37 dan 39 Undang-undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai kewajiban dari advokat untuk memberikan bantuan hukum bagi setiap orang yang tersangkut perkara, dalam pemberian bantuan hukum, advokat wajib membantu menyelesaikan perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Pada Kode Etik menurut Surat Keputusan Kongres Advokat Indonesia I Tahun 2008 Nomor 08/KAI-I/V/2008 terdapat aturan-aturan mengenai kewajiban Advokat. Pada Pasal 3 huruf c, Pasal 3 huruf e Tentang Kode Etik Advokat terdapat beberapa aturan mengenai kewajiban dari advokat. Advokat dalam menjalankan profesinya wajib memperjuangkan hak-hak azasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia. Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi.

Menurut pasal 3 huruf g dan pasal 3 huruf h Tentang Kode Etik Advokat menurut Surat Keputusan Kongres Advokat Indonesia I Tahun 2008 Nomor 08/KAI-I/V/2008, advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) dan harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat Advokat,

Menurut pasal 4 huruf f, pasal 4 huruf h Tentang Kode Etik Advokat pada menurut Surat Keputusan Kongres Advokat Indonesia I Tahun 2008 Nomor 08/KAI-I/V/2008, advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa dan memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.

Menurut Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman Republik Indonesia, bantuan hukum adalah bantuan memberikan jasa untuk:

1. Memberikan nasihat hukum;
2. Bertindak sebagai pendamping atau kuasa seseorang untuk menyelesaikan masalah yang timbul karena adanya perselisihan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban seseorang, baik di luar maupun di dalam persidangan;
3. Bertindak sebagai pendamping dan pembela seseorang yang dituduh melakukan kejahatan dalam perkara pidana.

Menurut Samidjo, “yang diberikan oleh organisasi bantuan hukum melalui penasihat hukumnya pada umumnya adalah:

1. Nasihat-nasihat dan pelayanan serta penerangan hukum mengenai pihak-pihak, posita dan duduk perkara masing-masing, akibat hukum, putusan dan pelaksanaan putusan, perdamaian dan lain-lain;
2. Menjadi pendamping dalam perkara pidana yang tersangkanya sedang atau akan diperiksa oleh penyidik, atau menjadi pembela dalam perkara pidana yang terdakwa sedang atau akan diperiksa oleh pengadilan;
3. Menjadi kuasa atau wakil dari para pencari keadilan dalam perkara perdata”. (Multazaam Muntahaa, 1995 : 9-10).

Pada kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 273/Pid.B/2008/PN.Stb mengenai pemberian bantuan hukum oleh advokat kepada terdakwa tidak ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada setiap proses pemeriksaan. Kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hak terdakwa untuk didampingi advokat hanya diberitahukan saja pada setiap tingkat pemeriksaan oleh pejabat yang bersangkutan. Pada saat penyidikan dan persidangan pejabat yang bersangkutan telah memberitahu hak terdakwa untuk didampingi advokat, akan tetapi hal tersebut ditolak oleh terdakwa.

2.5 Kehadiran Advokat Menurut *Crime Control Model* dan *Due Process Model*

Crime Control Model ialah proses penyelesaian perkara pidana dengan cara cepat, tanpa dibebani dengan berbagai aturan-aturan formal, sehingga tidak menghalangi penyelesaian suatu kasus secara cepat. Sedangkan *Due Process Model* ialah proses penyelesaian perkara pidana dengan cara lambat, dengan syarat utamanya semua aturan-aturan hukum harus dituruti atau ditaati, sehingga proses pemeriksaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Di Amerika Serikat yang paling pokok untuk memahami hukum acara pidana adalah *Adversary System*. Di dalam *Adversary System* ini yang ditekankan adalah peranan dari advokat (penasehat hukum). Sehubungan dengan hal ini, *Due Process Model* menekankan *adversary system*, sedangkan *Crime Control Model* tidak demikian atau dengan perkataan lain *Due Process Model* menjadikan *adversary system* sebagai titik sentralnya, sebagaimana dikemukakan oleh Helbert. L. Packer : “*The Crime Control Model*

tends to do emphasize this adversary aspect of the process : the Due Process Model tends to make it central” (Multazaam Muntaha dan Achmad Linoh, 1988 : 7).

Crime Control Model dikenal dengan asas “*Presumption Of Guilt*” yaitu asas praduga bersalah. Jadi dalam hal ini seorang tersangka atau terdakwa dijadikan sebagai suatu objek pemeriksaan, karena menurut *Crime Control Model* yang diutamakan ialah pengakuan dari terdakwa, dan untuk mendapat pengakuan dari terdakwa tersebut juga tanpa mengindahkan aturan-aturan hukum dengan begitu untuk penyelesaian suatu perkara pidana menghendaki adanya efisiensi. Sedangkan dalam *Due Process Model* yang dikenal dengan asas “*Presumption Of Innocence*” yaitu asas praduga tak bersalah, hal ini apabila seorang tersangka atau terdakwa harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang tetap yang menyatakan kesalahannya. *Due Process Model* menekankan peranan dari seorang advokat, karena pada penyelesaian perkara pidana menghendaki semua aturan harus dituruti atau ditaati, maka penyelesaian suatu perkara pidana itu sangat lambat.

Pada penjelasan umum KUHAP angka 3 huruf c disebutkan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal tersebut biasa juga disebut/dikenal dengan asas praduga tak bersalah/*presumption of innocence*.

Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga dianut asas praduga tak bersalah, yang terdapat pada bunyi penjelasan pasal 38, yang berbunyi “ sejalan dengan asas bahwa seseorang selama belum terbukti kesalahannya harus dianggap tidak bersalah, maka ia harus dibolehkan untuk berhubungan dengan keluarga atau advokat sejak ditangkap dan/atau ditahan. Tetapi hubungan ini tidak boleh merugikan kepentingan pemeriksaan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana”.

KUHAP mengambil sebagian ciri dari *Due Process Model*. Menurut pendapat penulis pada kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 273/Pid.B/2008/PN.Stb terdakwa tidak ditunjuk seorang

advokat, tetapi hanya diberitahukan haknya untuk didampingi advokat. Jika penerapan aturan pada kasus diatas menggunakan *Due Process Model*, maka merupakan kewajiban bagi advokat untuk memberikan bantuan hukum. Dan merupakan kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan untuk memberikan advokat bagi terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan. Akan tetapi pada dasarnya KUHAP berbeda dengan *Crime Control Model* maupun *Due Process Model*, KUHAP hanya mengambil sebagian ciri dari *Due Process Model*.

2.6 Tata Cara Untuk Memperoleh Hak Didampingi Advokat

Untuk mendapatkan advokat ada beberapa cara dilakukan. Pertama, menunjuk advokat yang mempunyai kecakapan dan pengalaman pada bidang perkara yang anda hadapi. Kedua, menunjuk advokat yang independen atau bebas dan kepentingan atau tekanan pihak manapun. Ketiga, menunjuk advokat dikenal atau berdasarkan rekomendasi dari teman atau relasi yang pernah mengalami kesuksesan dalam menyelesaikan perkara mereka. Terakhir, mendapatkan advokat melalui media buku kuning; (*yellow pages*) atau *lawyers directory*. (Yudha Pandu, 2004 : 78).

Untuk memperoleh hak didampingi advokat jika menurut aturan di dalam KUHAP dapat dilihat pada Pasal 56 yaitu dalam hal tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, meski telah diatur untuk memberikan bantuan cuma-cuma belum ada aturan yang jelas untuk mengaturnya sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 22 mengenai bantuan hukum cuma-cuma yang berisi advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma

sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Keterangan mengenai ketentuan yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah disini ialah dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Hal yang mengatur mengenai tata cara pemberian bantuan hukum ini disebutkan dalam beberapa pasal, yaitu: Pasal 4, klien atau kuasanya dapat meminta Bantuan Hukum baik secara langsung kepada Advokat maupun kepada Asosiasi Advokat. Pasal 5, permintaan Bantuan Hukum kepada Advokat dilakukan dengan mengajukan surat permohonan dan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang. Pasal 6, surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat nama, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal atau domisili dan uraian singkat perkara yang dimohonkan Bantuan Hukum. Pasal 7, surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan kepada Advokat. Tembusan surat permohonan disampaikan kepada Ketua Organisasi Advokat dan pimpinan instansi pada setiap proses peradilan tempat pemohon berperkara sesuai dengan yurisdiksinya. Pasal 8, dalam hal permintaan Bantuan Hukum langsung kepada Advokat yang tergabung dalam Asosiasi Advokat maka surat permohonannya ditujukan kepada ketua Asosiasi Advokat tersebut. Pasal 9, asosiasi Advokat dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja harus telah mengabulkan permohonan yang dimohonkan Klien terhitung sejak permohonan diterima. Advokat atau Asosiasi Advokat wajib menangani perkara yang diajukan Klien. Pasal 11, permohonan Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku bagi Klien yang disangka melakukan tindak pidana dari mulai proses penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Ketentuan sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. (<http://www.asia.geocities.com>).

Pada kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 273/Pid.B/2008/PN.Stb mengenai hak terdakwa untuk didampingi advokat hanya diberitahukan saja pada setiap tingkat pemeriksaan oleh pejabat yang bersangkutan. Pada saat penyidikan dan persidangan pejabat yang

bersangkutan telah memberitahukan hak terdakwa untuk didampingi advokat, akan tetapi hal tersebut ditolak oleh terdakwa.

2.7 Ratio Decidendi Penolakan Didampingi Advokat

Hakim wajib untuk mencari dan menemukan hukum, akan tetapi dalam hal ini hakim tidak bisa bertindak semaunya tanpa dasar pertimbangan yang jelas. Mengenai penafsiran hakim untuk melakukan penolakan didampingi advokat pada kasus putusan Pengadilan Negeri Situbondo No. 273/Pid.B/2008 memang menimbulkan kerancuan, karena dalam pemeriksaan terdakwa pada tingkat penyelidikan, penyidikan dan persidangan, terdakwa tidak ditunjuk seorang advokat, akan tetapi dalam hal ini hanya diberitahu haknya untuk didampingi advokat. Menurut pasal yang diancamkan terhadap terdakwa yaitu ancaman pidana 15 tahun seharusnya terdakwa wajib ditunjuk seorang advokat untuk mendampingi terdakwa dalam setiap tingkat proses peradilan, karena penerapan pasal 56 KUHAP bersifat *imperatif*, dan melalaikannya dapat mengakibatkan putusan yang dijatuhkan batal demi hukum (*null and void*).

Putusan yang dikeluarkan hakim di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung tersebut menggunakan *ratio decidendi* (pertimbangan hukum), yang digambarkan sebagai berikut:

“Ratio Decidendi adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Menurut Goodheart. *Ratio Decidendi* inilah yang menunjuk bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Sedangkan putusan sesuatu yang bersifat deskriptif”. (Peter Mahmud Marzuki, 2007 : 119).

Ratio Decidendi tersebut dapat dilihat dalam konsideran “menimbang” pada “pokok perkara”. Tidak dapat disangkal bahwa tindakan hakim untuk memberikan alasan-alasan yang mengarah kepada putusan merupakan tindakan yang kreatif. *Ratio* tersebut bukan tidak mungkin merupakan pilihan dari berbagai kemungkinan yang ada. *Ratio* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta formil dan putusan yang didasarkan atas fakta tersebut. Di dalam hukum Indonesia, dalam mengajukan argumentasi sekaligus disertai ketentuan-ketentuan yang melandasi argumentasi masing-masing pihak. Dengan perkataan lain, para

pihak akan mencari ketentuan-ketentuan hukum untuk menguatkan posisi masing-masing menopang argumentasi tersebut.

Ratio decidendi adalah penafsiran hakim atau pertimbangan hakim yang dijadikan dasar pertimbangan oleh para pembentuk undang-undang. Secara teoritis, selain amar putusan yang menjatuhkan vonis, terdapat satu bagian penting dalam struktur putusan hakim. *Ratio decidendi* atau *the ground of reason the decision* merupakan pondasi penting yang juga mengikat. Karena putusan pidana berada di ranah hukum publik, maka bagian itu juga mengikat untuk publik atas dasar kepentingan umum (*algemene belangen*). (<http://www.wikimu.com>).

Berdasarkan uraian diatas, pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 273/Pid.B/2008/PN.Stb, Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan putusannya bahwa hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana.

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan hakim tentang penolakan terdakwa didampingi advokat.

Duduk perkara yang dianalisis oleh penulis, yaitu pada putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 273 / Pid.B / 2008 / PN.Stb mengenai pertimbangan hakim tentang penolakan yang dilakukan oleh terdakwa untuk didampingi advokat pada tingkat penyidikan oleh penuntut umum dan saat sidang pertama oleh ketua majelis. Pada tingkat penyidikan dan awal persidangan, terdakwa telah diberitahukan haknya oleh majelis hakim untuk didampingi advokat, tetapi terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkara tersebut tanpa didampingi oleh advokat dan sewaktu-waktu terdakwa akan menunjuk sendiri advokatnya. Menjelang proses akhir persidangan terdakwa mengajukan pledoi mengenai haknya untuk didampingi advokat, sesuai dengan ketentuan Pasal 56 KUHAP. Akan tetapi pledoi dari terdakwa ditolak oleh majelis hakim, dengan pertimbangan bahwasanya terdakwa telah melepaskan atau tidak menggunakan haknya untuk didampingi advokat.

Sebelum membahas lebih lanjut, penulis mencoba menguraikan sedikit mengenai pledoi (nota pembelaan). Menurut JCT Simorangkir dalam Darwan Prinst, pledoi atau nota pembelaan adalah pidato pembelaan yang diucapkan oleh terdakwa maupun penasihat hukum (pembela)-nya yang berisikan tangkisan terhadap tuntutan atau tuduhan penuntut umum (jaksa) dan mengemukakan hal-hal yang meringankan dan kebenaran dirinya. (1998 : 147).

Dasar hukum pledoi ini diatur dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP, yang berbunyi, bahwa selanjutnya terdakwa dan atau advokat mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa dan atau advokat selalu mendapat giliran terakhir. Pada Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHAP menentukan bahwa tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan yang dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

Penyusunan pledoi tidak diatur oleh Undang-undang, sehingga setiap advokat mempunyai cara dan taktik sendiri-sendiri dalam membuat pledoi. Oleh karena itu, tidak ada pledoi yang akan dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Karenanya dalam menyusun pledoi harus jelas dan sistematis. (H. Multazaam Muntahaa dan Echwan Iriyanto, 2008 : 71).

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan saat pledoi atas tuntutan penuntut umum oleh terdakwa yang diajukan kepada majelis hakim, berisi “Bahwa terdakwa tidak didampingi Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 56 KUHAP, sedangkan ancaman pidana maksimal dari perbuatan yang didakwakan penuntut umum ternyata lebih dari 5 (lima) tahun, sehingga terdakwa wajib didampingi advokat”. Dari pledoi terdakwa, penuntut umum menyatakan “tetap pada tuntutan”, dengan pertimbangan “di tingkat penyidikan terdakwa telah diberitahukan mengenai haknya untuk didampingi advokat, tetapi terdakwa menolaknya dan menandatangani berita acara penolakan didampingi Advokat, sehingga dapatlah diketahui secara pasti terdakwa telah melepaskan haknya tersebut”.

Menurut pendapat penulis, khusus untuk sangkaan atau dakwaan yang diancam dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara, sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa, seharusnya terdakwa tidak hanya sekedar diberitahukan oleh penyidik atau mejelis hakim akan haknya untuk mendapat bantuan hukum seperti yang dimaksud pada Pasal 54 KUHAP, melainkan lebih daripada itu, tersangka harus menerima haknya untuk mendapat bantuan hukum sejak dari proses penyidikan seperti yang telah diamanatkan pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP, yaitu berupa penunjukan advokat untuk mendampingi tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan oleh pejabat yang bersangkutan. Karena kewajiban untuk menunjuk advokat seperti dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP tersebut adalah imperatif.

Menurut Pasal 56 ayat (1) KUHAP, penyidik tidak hanya wajib memberitahukan hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum, namun penyidik wajib menunjuk advokat bagi tersangka, namun kemudian jika terjadi setelah ada penunjukan advokat oleh penyidik, tersangka menolak untuk didampingi advokat, hal penolakan tersangka itu hendaknya terjadi setelah penyidik melaksanakan

kewajibannya menunjuk advokat, dan jika memang ada penolakan oleh tersangka untuk didampingi advokat, maka demi terciptanya kejujuran dalam proses penegakan hukum, penolakan oleh tersangka itu hendaknya dilakukan dan atau diketahui langsung di hadapan advokat yang telah ditunjuk oleh penyidik.

Istilah bantuan hukum seperti yang tertulis dalam pasal 56 KUHAP boleh dikatakan masih merupakan hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang advokat merupakan hak dari tersangka atau terdakwa. Hak ini bisa didapat oleh tersangka atau terdakwa sejak ia ditangkap dan atau ditahan. Oleh karena itu, dalam perkara pidana kehadiran advokat dalam pemeriksaan, baik di tingkat penyidikan maupun di muka sidang pengadilan sangatlah penting, karena seseorang yang tersangkut perkara pidana dalam keadaan emosi, tidak tenang dan perlu nasihat-nasihat untuk mempertanggungjawabkannya. Bantuan hukum oleh advokat harus diberitahukan, bahkan pejabat pada setiap pemeriksaan wajib menyediakan pemberi bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa, sesuai dengan Pasal 114 jo Pasal 56 KUHAP. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum itu menurut ketentuan Pasal 54 KUHAP adalah untuk kepentingan pembelaan. Terdakwa yang diperiksa serta diadili di sidang pengadilan atas suatu tindakan yang didakwakan atas dirinya tidak dimengerti olehnya dan karena sidang pengadilan adalah tempat terpenting bagi terdakwa untuk pembelaan diri, sebab disanalah terdakwa dengan bebas akan mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkannya bagi pembelaan. (Multazaam Muntaha, 1995 : iv).

Advokat merupakan salah satu pihak dalam proses acara pidana, dimana advokat dalam memberikan bantuan hukum menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekusaan Kehakiman, advokat membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Bantuan hukum dari advokat dalam perkara pidana merupakan keharusan bila melihat ketentuan Pasal 114 jo Pasal 56 KUHAP. Pasal 114 KUHAP berbunyi sebagai berikut “dalam hal seorang disangka melakukan tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam

perkaranya itu wajib didampingi oleh advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP". Penjelasan dari Pasal 114 KUHAP tersebut menentukan bahwa untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka sejak dalam taraf penyidikan kepada tersangka sudah dijelaskan bahwa tersangka berhak didampingi advokat pada pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan dari Pasal 56 ayat (1) KUHAP menentukan, bahwa menyadari dari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat dan dengan biaya ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP, maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, penunjukkan advokatnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga advokat ditempat itu. (Multazaam Muntahaa, 1995 : 14).

Berdasarkan uraian diatas, maka menurut pendapat penulis telah cukup jelas bahwa sesuai dengan ketentuan dari Pasal 54 dan Pasal 114 jo Pasal 56 KUHAP bahwasanya pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan wajib untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pembelaan. Sesuai dengan pledoi dari terdakwa yang didakwa dengan ancaman pidana 15 tahun penjara dalam putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 273 / Pid.B / 2008 / PN.Stb, bahwasanya terdakwa tidak ditunjuk seorang advokat oleh pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan untuk mendampingi terdakwa, akan tetapi pada tingkat pemeriksaan dan persidangan pejabat yang bersangkutan hanya memberitahu haknya untuk didampingi advokat.

Kebiasaan dari pihak penyidik selama ini yang membuat dan mendapatkan surat pernyataan dari tersangka yang tidak bersedia didampingi oleh advokat. Sesungguhnya keberadaan surat pernyataan yang dibuat dalam berita acara tersebut tidak dapat melumpuhkan ketentuan undang-undang seperti yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP seperti yang terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomo 273 / Pid.B / 2008 / PN.Stb, karena berdasar pada fakta hukum yang terjadi pihak penyidik juga telah membuat berita acara penolakan terdakwa untuk didampingi advokat.

Jaksa atau penuntut umum yang menjerat tersangka dengan ancaman pidana 15 tahun, mengharuskan penyidik memperhatikan dalam melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, karena dalam melakukan penyidikan terhadap diri tersangka, dan dalam tahap konsultasi penyidik dengan jaksa atau penuntut umum didalam menangani perkara tersebut jaksa atau penuntut umum semestinya dapat mengingatkan penyidik tentang hak para tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP tersebut.

Tidak ditunjuknya advokat oleh penyidik terhadap diri tersangka, maka penyidik telah melakukan pelanggaran terhadap KUHAP dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka, khususnya telah melanggar Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian penyidik telah melakukan pelanggaran yang prinsipil, yaitu pelanggaran terhadap hukum acara pidana. Sehingga hasil BAP penyidik yang dijadikan dasar penyusunan surat dakwaan oleh jaksa atau penuntut umum adalah tidak berdasarkan hukum.

Pasal 56 ayat (1) KUHAP bersifat imperatif, maka mengabaikan ketentuan ini mengakibatkan tuntutan jaksa atau penuntut umum tidak dapat diterima dan mengakibatkan hasil penyidikan tidak sah atau ilegal, penerapan yang demikian telah dikukuhkan dalam putusan Mahkamah Agung RI, yakni No. 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993, dalam kasus ini proses pemeriksaan penyidikan melanggar Pasal 56 ayat (1) KUHAP, yakni penyidikan berlanjut terhadap tersangka tanpa didampingi advokat.

Pada pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 273 / Pid.B / 2008 / PN.Stb menurut pendapat penulis terdapat kekeliruan. Hal tersebut terdapat pada pemberitahuan oleh jaksa selaku penyidik dan majelis hakim kepada terdakwa mengenai haknya untuk ditunjuk seorang advokat. Berdasarkan pada fakta hukum pertimbangan majelis hakim atas pledoi dari terdakwa yang berisi “yang terjadi pada persidangan ketua majelis telah memberitahukan hak terdakwa untuk didampingi advokat, tetapi terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini tanpa didampingi advokat dan sewaktu-waktu terdakwa akan menunjuk sendiri advokatnya, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan ternyata selama proses persidangan berlangsung terdakwa tidak pula menunjuk advokat yang dimaksud

oleh terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa telah pula melepaskan haknya tersebut”. Dari pertimbangan majelis hakim atas pledoi terdakwa, majelis hakim tidak sependapat, dengan pertimbangan “bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya”.

Berdasar fakta hukum diatas menurut pendapat penulis mengenai hak dari terdakwa tersebut hanya diberitahukan saja oleh ketua majelis pada saat sidang awal, seharusnya sesuai dengan Pasal 56 KUHAP seperti yang terdapat dalam pledoi dari terdakwa, terdakwa yang diancam dengan pidana 15 tahun penjara atau lebih atau pidana mati atau terdakwa yang tidak mampu yang didakwa dengan ancaman pidana penjara 5 tahun wajib ditunjuk seorang advokat dalam setiap tingkat pemeriksaan oleh pejabat yang bersangkutan. Akan tetapi kewajiban untuk menunjuk advokat kepada terdakwa, sesuai dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP tersebut tidak dilakukan oleh majelis hakim.

Menurut M. Yahya Harahap (2004 : 339), ketentuan dari Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai pemenuhan hak bagi terdakwa dalam proses peradilan. Pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk advokat bagi mereka. Kehadiran dan keberadaan advokat bersifat imperatif, sehingga mengabaikannya mengakibatkan hasil pemeriksaan tidak sah dan batal demi hukum.

Terdakwa merupakan orang yang didakwa melakukan tindak pidana di dalam sistem hukum. Pada hal ini seorang terdakwa tidak boleh dianggap sebagai orang jahat, sebagai objek pemerasan, penganiayaan dan pembalasan dendam, karena setiap terdakwa memiliki hak asasi dan harkat martabat kemanusiaan. KUHAP telah meletakkan landasan prinsip legalitas dan pendekatan pemeriksaan dalam semua tingkat, dengan sistem *akuisatur*. Yang mana dalam sistem *akuisatur* tersangka atau terdakwa diakui sebagai subjek pemeriksaan dan diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan pembelaan diri atas tuduhan atau dakwaan yang ditujukan atas dirinya, seberapa beratpun ancaman pidana yang didakwakan padanya.

Pemeriksaan dengan sistem *akuisatur* dilakukan dengan pintu terbuka, artinya semua orang dapat dan bebas melihat jalannya pemeriksaan itu. Jadi, sesuai dengan asas legalitas maka aturan-aturan yang berlaku di masyarakat sudah sepatutnya menempatkan terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai manusia yang mempunyai hak asasi dan harkat martabat harga diri. Sebagai perisai untuk membela dan mempertahankan hak asasi serta harkat martabat kemanusiaan terdakwa, KUHAP meletakkan landasan, sebagaimana yang diatur dalam Bab VI (Tersangka dan Terdakwa). Kedudukan terdakwa dalam setiap proses pemeriksaan yang di dalam KUHAP menganut asas bahwasanya setiap terdakwa dianggap tidak bersalah atau asas praduga tak bersalah.

Maksud dari ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP ialah, bahwasanya advokat memiliki kedudukan untuk memberi nasihat, mendampingi, dan juga memberikan pembelaan kepada tersangka atau terdakwa. Kehadiran seorang advokat disamping terdakwa dalam setiap proses pemeriksaan membuat suasana pemeriksaan lebih manusiawi dan jika melihat dari segi psikologis kehadiran advokat mendorong tersangka atau terdakwa lebih berani untuk mengemukakan kebenaran yang dimiliki dan diketahuinya. Dalam penolakan terdakwa untuk didampingi advokat pada umumnya dikarenakan ketakutan dari terdakwa kalau ia akan diberikan advokat yang tidak benar-benar niat untuk membantu terdakwa, ketakutan kalau ia akan mendapat siksaan dalam tahanan jika ia menggunakan advokat, dan pengetahuan dari terdakwa yang kurang mengenai bantuan hukum, karena menganggap bahwa terdakwa harus membayar mahal untuk mendapat bantuan dari advokat.

Sesuai dengan Pasal 56 KUHAP menimbulkan kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk advokat bagi terdakwa, bukan hanya diberitahu mengenai haknya untuk ditunjuk seorang advokat, melainkan menunjuk advokat secara langsung dihadapan terdakwa, atau minimal dengan diberitahu bahwasanya terdakwa dalam kasus tersebut wajib didampingi advokat, setelah itu baru ditanyakan kesediaan dari terdakwa untuk didampingi oleh advokat. Advokat akan melakukan pendampingan terhadap diri tersangka atau terdakwa yang didasarkan surat persetujuan dari penyidik, jika ternyata tersangka atau terdakwa menolak untuk didampingi advokat, maka guna terciptanya

transparansi penegakan hukum, pihak penyidik seyogyanya membuat berita acara penolakan tersangka atau terdakwa atau membuat surat pernyataan dari tersangka yang bersangkutan, yang isinya menolak adanya advokat dalam perkara yang dihadapinya, dan surat pernyataan penolakan dari tersangka tersebut harus diketahui dan turut ditanda tangani oleh advokat yang bersangkutan. Konsekuensinya, dengan keberadaan berita acara atau surat pernyataan tersebut yang dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan, menghapuskan kewajiban pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk advokat bagi terdakwa. Dengan demikian pejabat kejaksaan dan pejabat pengadilan tidak perlu lagi menunjuk advokat bagi tersangka atau terdakwa bersangkutan, kecuali jika yang bersangkutan memintanya kembali.

Hak-hak seseorang untuk mendapatkan bantuan hukum dapat juga dikategorikan sebagai hak-hak tersangka yang harus ditegakkan di dalam setiap proses peradilan pidana. Pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dan atau terdakwa yang telah diatur dalam hukum positif di Indonesia.

Penjatuhan putusan sepenuhnya diserahkan pada pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim. *Ratio Decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta formil. Fakta formil ini mencakup segala tata cara pemeriksaan yang dilakukan tidak memenuhi syarat tidak memenuhi syarat yang dilakukan tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau yang diminta ketentuan undang-undang. Sehingga kebebasan hakim memberikan alasan-alasan hukum untuk membentuk keyakinannya menjatuhkan putusan adalah dengan adanya fakta formil.

Pada Pasal 56 (1) KUHAP menegaskan, setiap penuntutan atau persidangan, tersangka atau terdakwa didampingi penasihat hukum, ketentuan ini merupakan syarat yang diminta undang-undang apabila tindak pidana disangkakan atau didakwakan, diancam dengan pidana mati atau pidana 15 tahun atau lebih. Atau bagi yang tidak mampu dan diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, tidak mempunyai advokat sendiri, pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk advokat bagi mereka. Apabila ketentuan Pasal 56 ayat (1) tidak dipenuhi, dianggap pemeriksaan tidak memenuhi syarat yang diminta undang-undang, yang berakibat tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

Mengenai surat putusan pemidanaan, Pasal 197 ayat (1) KUHAP salah satunya mengatur tentang pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim merupakan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Pertimbangan putusan tersebut disusun dengan mengutarakan keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang diperoleh di persidangan.

Pada pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dalam penjatuhan putusan, majelis hakim melakukan musyawarah mejelis hakim yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan tentang keputusan yang akan diambil atau dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara pidana. Dalam musyawarah ini Majelis Hakim membahas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Pledoi dari Terdakwa/Penasihat Hukum, Nader Requisitoir dari Penuntut Umum serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. (Darwan Prinst, 150 : 1998).

Pada saat sebelum menjatuhkan putusan pada putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 273 / Pid.B / 2008 / PN.Stb, majelis hakim seharusnya mempertimbangkan dari kedudukan terdakwa yang didakwa dengan ancaman pidana 15 tahun penjara dan tidak didampingi oleh advokat pada setiap tingkat pemeriksaannya. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP seperti dalam pledoi yang diajukan oleh terdakwa, khususnya bertentangan dengan Pasal 114 jo Pasal 56 KUHAP, karena penunjukan advokat oleh pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan merupakan kewajiban, selain itu kehadiran advokat dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan dan atau persidangan membawa manfaat bagi tersangka atau terdakwa, sebab secara batin tersangka merasa terlindungi, sehingga rasa aman dan tidak merasa takut di dalam pemeriksaan dan persidangan yang dilakukan terhadap dirinya. Hal yang demikian inilah yang dikehendaki oleh Pasal 52 KUHAP, dalam penjelasannya menentukan bahwa supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas. Agar pada pemeriksaan tersebut tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut dan wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadapnya.

Martiman Prodjohamijojo, “makna dari memberikan keterangan secara bebas adalah memberikan keterangan tanpa paksaan dan tekanan sekalipun bersifat *psychis*. Penggunaan pemeriksaan dengan menyakiti (*pybbank*) harus ditinggalkan karena tidak sesuai dengan asas perikemanusiaan”. PAF Lamintang juga mengatakan, bahwa “ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 KUHAP merupakan jaminan bagi tersangka atau terdakwa, bahwa ia akan diperlakukan secara wajar oleh penyidik maupun hakim. Berdasarkan ketentuan ini atau berdasarkan asas *fair trial*, maka perlu diketahui oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim, bahwa:

- a. Tersangka atau terdakwa tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai objek pemeriksaan yang tidak berhak untuk berbuat lain, kecuali menjawab pertanyaan atau harus mengakui yang disangkakan atau didakwakan;
- b. Tidak ada kewajiban dari tersangka atau terdakwa untuk mengakui sangkaan atau apa yang didakwakan;
- c. Tidak boleh dipergunakan segala bentuk pemaksaan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari tersangka atau terdakwa, baik secara fisik maupun psikis;
- d. Tersangka atau terdakwa boleh tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan hakim dan perilaku yang demikian itu tidak boleh membuat pidana yang dijatuhkan diperberat. (Multazaam Muntahaa, 1995 : 18-19).

Jadi, tidak seharusnya majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 273 / Pid.B / 2008 / PN.Stb menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pertimbangan bahwasanya terdakwa telah melepaskan atau tidak menggunakan haknya untuk didampingi advokat, dan majelis hakim juga tidak terlalu menghiraukan pledoi terdakwa mengenai hak dari terdakwa menurut Pasal 56 KUHAP, meskipun pada putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 273 / Pid.B / 2008 / PN.Stb terdakwa baru menyadari bahwa terdakwa sangat membutuhkan adanya seorang advokat untuk mendampingi dengan adanya pledoi dari terdakwa menjelang akhir persidangan. Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 273 / Pid.B / 2008 / PN.Stb cukup jelas dan terbukti tidak melaksanakan amanat dari bunyi pasal 56 KUHAP untuk menunjuk advokat bagi terdakwa selama persidangan.

3.2 Akibat hukum penolakan terdakwa untuk didampingi advokat.

KUHAP sebagai hukum acara pidana didalam ketentuannya mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan hal tersebut telah tersurat dan tersirat, baik di dalam asas-asas maupun pasal-pasalnya, yang pada prinsipnya mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang didalam KUHAP asas-asas tersebut harus ditegakkan. Salah satu dari asas tersebut adalah asas praduga tak bersalah, yaitu setiap orang yang ditahan, ditangkap, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya itu dan memperoleh kekuatan hukum tetap atau pasti (*inkracht van gewijsde*).

Berdasarkan pada uraian diatas, penulis mencoba mengkaitkan dengan duduk perkara dengan analisis dari penulis, yaitu mengenai akibat hukum dari penolakan terdakwa untuk didampingi advokat pada putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 273 / Pid.B / 2008 / PN.Stb. Analisis penulis dikarenakan pada setiap tingkat pemeriksaan, baik pada proses penyidikan maupun persidangan tersangka atau terdakwa hanya diberitahukan saja mengenai haknya untuk didampingi advokat oleh pejabat yang bersangkutan. Seperti pada tingkat penyidikan oleh penuntut umum dan saat sidang awal oleh ketua majelis. Pada tingkat penyidikan dan awal persidangan terdakwa telah diberitahu haknya oleh majelis hakim untuk didampingi advokat, tetapi terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkara tersebut tanpa didampingi oleh advokat dan sewaktu-waktu terdakwa akan menunjuk sendiri advokatnya. Menjelang proses akhir persidangan terdakwa mengajukan pledoi mengenai haknya untuk didampingi advokat, sesuai dengan ketentuan Pasal 56 KUHAP. Pledoi dari terdakwa tersebut ditolak oleh majelis hakim dengan pertimbangan bahwasanya terdakwa telah melepaskan atau tidak menggunakan haknya untuk didampingi advokat.

Menurut M. Yahya Harahap (2004 : 338), mengenai ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP mengandung beberapa aspek hukum, antara lain:

- mengandung aspek nilai hak asasi manusia (HAM), dimana bagi setiap tersangka atau terdakwa berhak didampingi advokat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses

peradilan. Hak ini tentu sejalan dan atau tidak boleh bertentangan dengan “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia” yang menegaskan hadirnya advokat untuk mendampingi tersangka atau terdakwa merupakan sesuatu yang inheren pada diri manusia, dan konsekuensi logisnya bagi penegak hukum yang mengabaikan hak ini adalah bertentangan dengan nilai HAM.

- pemenuhan hak ini oleh penegak hukum dalam proses peradilan pada semua tingkat pemeriksaan, menjadi kewajiban dari pejabat yang bersangkutan berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP ini, tentu kehadiran dan keberadaan advokat mendampingi tersangka bersifat imperative, sehingga mengabaikannya mengakibatkan hasil pemeriksaan atau penyidikan tidak sah atau batal demi hukum.
- Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai ketentuan yang bernilai HAM telah diangkat menjadi salah satu patokan *Miranda Rule* di Indonesia.

Didampingi oleh seorang advokat merupakan hak dari terdakwa. Untuk didampingi seorang advokat terdakwa bebas untuk memilih advokat yang akan dipakai untuk membela dirinya dan terdakwa juga berhak untuk menolak bantuan dari advokat yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan.

Jika dihubungkan dengan *Miranda Rule*, apabila pemeriksaan atau penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tersangka atau terdakwa di persidangan tidak didampingi advokat, maka hasil penyidikan tidak sah atau ilegal atau batal demi hukum.

Tujuan pokok yang ingin dicapai atas penegakan *Miranda Rule* dalam proses peradilan seperti dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP, adalah agar terjaminnya pemeriksaan yang *fair* (adil) dan manusiawi terhadap diri tersangka atau terdakwa. Dengan hadirnya advokat mendampingi tersangka atau terdakwa sejak dari proses penyidikan di tingkat kepolisian, dimaksudkan dapat berperan melakukan kontrol, sehingga pemeriksaan terhadap diri tersangka terhindar dari penyiksaan, pemaksaan dan kekejaman.

Pada perspektif *criminal procedure* (hukum acara pidana), Hebert L Packer mengemukakan dua model dalam beracara. Kedua model itu adalah *crime control model* dan *due process model*. *Crime control model* memiliki karakteristik efisiensi, mengutamakan kecepatan dan *presumption of guilt* (praduga bersalah) sehingga tingkah laku kriminal harus segera ditindak dan si tersangka dibiarkan sampai ia sendiri yang melakukan perlawanan. *Crime control model* ini diumpamakan seperti sebuah

bola yang digelindingkan dan tanpa penghalang. Sementara *due process model* memiliki karakteristik menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dan *presumption of innocent* (praduga tidak bersalah) meletakkan peranan penasihat hukum pada posisi yang amat penting dengan tujuan jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah. *Due process model* ini diumpamakan seperti orang yang sedang melakukan lari gawang. Menurut Packer, di antara kedua model itu ada nilai-nilai yang bersaing tetapi tidak berlawanan. KUHAP lebih mendekati ciri-ciri dari *due process model*, bilamana *crime control model* diibaratkan proses ban berjalan, maka *due process model* dapat diibaratkan seperti lari gawang. Pada setiap tahap terdapat halangan untuk memproses si tersangka pada proses selanjutnya. *Due process model* tidak terlalu mempercayai kemampuan penyidik dan penuntut umum, karena manusia memiliki kemampuan yang terbatas untuk merekonstruksi peristiwa yang telah terjadi dan pengamatan mereka seringkali dipengaruhi oleh emosi. Keterangan yang diberikan oleh orang-orang yang dipanggil sebagai saksi maupun keterangan yang diberikan oleh tersangka kepada penyidik seringkali di dapat melalui tekanan-tekanan fisik maupun tekanan mental, sehingga mereka memilih kemauan penyidik untuk membuktikan kesalahan tersangka. Hal ini menyebabkan *due process model* menolak alat bukti yang didapat secara informal, sebaliknya menghendaki alat-alat bukti yang didapat, diproses secara formal. *Due process model* menghendaki agar si terdakwa diberi kesempatan yang penuh untuk didengar oleh badan peradilan yang tidak memihak dan kesimpulan baru diambil setelah si terdakwa diberikan tempat yang penuh untuk menantang alat-alat bukti yang diajukan untuk membuktikan kesalahannya. (<http://www.mahkamahagung.go.id>).

Menurut penulis dari apa yang telah diuraikan diatas mengenai model dalam beracara, bahwasanya *crime control model* dan *due process model* merupakan bentuk atau model yang ideal. Dalam pasal 56 KUHAP merupakan penjelmaan dari adanya ciri dari *due process model* dalam sistem beracara pidana di Indonesia, mengenai hak tersangka atau terdakwa untuk ditunjuk advokat dalam setiap tingkat pemeriksaan, agar terjadinya keseimbangan peran, kedudukan dan perlindungan dalam proses beracara.

Mengenai asas praduga bersalah dan asas praduga tidak bersalah, kedua asas itu tidak bertentangan satu dengan yang lain. Packer mengatakan, keliru jika memikirkan asas praduga bersalah sebagaimana yang dilaksanakan dalam *crime control model* sebagai suatu yang bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah yang menempati posisi penting dalam *due process model*. Ibarat kedua bintang kutub dari proses kriminal, asas praduga tidak bersalah bukan lawannya, ia tidak relevan dengan asas praduga bersalah,

dua konsep itu berbeda, tetapi tidak bertentangan. Asas praduga tidak bersalah adalah pengarahannya bagi para aparat penegak hukum tentang bagaimana mereka harus bertindak lebih lanjut dan mengesampingkan asas praduga bersalah dalam tingkah laku mereka terhadap tersangka. Intinya, praduga tidak bersalah bersifat *legal normative* dan tidak berorientasi pada hasil akhir. Asas praduga bersalah bersifat deskriptif faktual. Artinya, berdasar fakta-fakta yang ada si tersangka akhirnya akan dinyatakan bersalah. Karena itu, terhadapnya harus dilakukan proses hukum mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai tahap peradilan. Tidak boleh berhenti di tengah jalan. (<http://www.kompas.com>).

Bahwa kemungkinan besar terjadinya *human error* haruslah mendapat penelitian yang seksama. *Due process model* tidak terlalu menghendaki finalitas, akan tetapi *due process model* menuntut adanya jaminan atas tercegahnya dan tereliminasi kesalahan-kesalahan ini, bila *crime control model* diibaratkan seperti proses ban berjalan, maka *due process model* dapat diibaratkan seperti lari gawang. Pada setiap tahap terdapat halangan untuk memproses tersangka lebih lanjut, halangan tersebut ialah advokat.

Pasal 56 KUHAP merupakan penjelmaan dari *due process model*, karena pada Pasal 56 KUHAP mengambil sebagian ciri dari *due process model*. Seorang tersangka atau terdakwa merupakan manusia yang harus diperlakukan sama dihadapan hukum. Dengan melihat dari putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 273 / Pid.B / 2008 / PN.Stb telah melanggar ketentuan dari Pasal 56 KUHAP yang seharusnya dengan asas praduga tak bersalah, lebih mendekati ciri-ciri *due process model* yang menempatkan manusia sebagai subyek hukum sesuai Pasal 28 ayat I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum".

Asas praduga tak bersalah merupakan persesuaian cita-cita revolusi 1945 yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia seperti yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian dijabarkan lebih rinci pada Bab XA yang berjudul Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 10 Pasal, khususnya Pasal-Pasal yang memberi jaminan hak konstitusionalnya bagi pemohon adalah Pasal 28 huruf D, G, H dan I.

Prinsip-prinsip dalam *due process model* dianut oleh Negara Amerika Serikat yang dinamakan *Miranda Rule*. *Miranda Rule* adalah suatu aturan yang

mengatur tentang hak-hak seseorang yang dituduh atau disangka melakukan tindak pidana atau kriminal, sebelum diperiksa oleh penyidik atau instansi yang berwenang. *Miranda Rule* diartikan sebagai suatu aturan yang mewajibkan polisi untuk memberikan hak-hak seseorang sebelum diperiksa oleh penyidik, yang terdiri dari hak untuk diam, karena segala sesuatu yang dikatakan seorang tersangka dapat digunakan untuk melawannya atau memberatkannya di pengadilan, hak untuk mendapatkan atau menghubungi advokat, dan jika tidak mampu berhak untuk disediakan advokat.

Prinsip-prinsip *Miranda Rule* yang ditetapkan di Amerika Serikat sejak tahun 1966, ternyata telah diakomodir oleh banyak negara didunia, termasuk Indonesia. Dengan telah diaturnya prinsip-prinsip *Miranda Rule* tersebut dalam peraturan perundang-undangan, maka seseorang yang disangka melakukan tindak pidana sebelum dirinya diperiksa oleh penyidik, maka ia mempunyai hak-hak tertentu yang harus dihormati oleh penyidik atau polisi. Hak-hak tertentu ini dikenal dengan istilah *Miranda Rights*. *Miranda Rights* yang diakui oleh seluruh dunia adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk diam, dan menolak untuk menjawab pertanyaan polisi sebelum diperiksa oleh penyidik.
 - b. Hak untuk menghubungi penasihat hukum dan mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum atau advokat yang bersangkutan.
 - c. Hak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya atau advokat.
 - d. Hak untuk disediakan penasihat hukum, jika tersangka tidak mampu menyediakan penasihat hukum atau advokat sendiri.
- (M Sofyan Lubis dan M. Haryanto, 2008 : 12).

Sedangkan mengenai prinsip dari *Miranda Rule* lainnya ialah *Miranda Warning*. *Miranda Warning* adalah peringatan yang harus diberikan oleh penyidik kepada tersangka. Penangkapan dinyatakan ilegal jika polisi mengabaikan dalam hal memabacakan hak-hak dari tersangka (*Miranda Warning*). Di Negara Amerika Serikat, *warning* ini dikenal dengan *The Four Miranda Warning*. *The Four Miranda Warning* tersebut adalah:

“You have the right to remain silent. Anything you say can will be used against you in a court of law. You have the right to be speak to an attorney, and to have an attorney present during any questioning. If you cannot afford a lawyer, one will be provided for you at government expense”.

“Anda mempunyai hak untuk diam. Segala sesuatu yang kamu katakan dapat digunakan untuk melawanmu di pengadilan. Kamu berhak berkonsultasi dengan *lawyer*, dan mendapatkan pendampingan pada saat pemeriksaanmu, jika kamu tidak punya *lawyer*, akan disediakan oleh negara”. (M Sofyan Lubis dan M. Haryanto, 2008 : 13).

Penerapan *Due Process Model* jika dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 273 / Pid.B / 2008 / PN.Stb maka akan mengakibatkan dakwaan dari penuntut umum batal demi hukum. Hal tersebut dapat dengan jelas bahwa dalam *due process model* yang meletakkan *adversary system* sebagai titik sentralnya bahwa dalam *adversary system* menekankan peranan dari advokat. Dengan demikian dalam *due process model* yang juga menganut asas *presumption of innocence* yang menghendaki semua aturan harus dituruti atau ditaati, dan advokat selalu berperan atau dengan perkataan lain dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa menghendaki hadirnya advokat. Jika dihubungkan dengan Pasal 56 KUHAP yang dijadikan pledoi terdakwa bahwasanya kewajiban dari pejabat yang bersangkutan dalam setiap tingkat pemeriksaan untuk menunjuk advokat atau advokat bagi terdakwa, dan melalaikannya dapat mengakibatkan dakwaan dari penuntut umum tidak dapat diterima atau batal demi hukum.

Putusan pengadilan yang berupa pernyataan dakwaan penuntut umum batal atau batal demi hukum didasarkan pada Pasal 156 ayat (1). Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa proses penyidikan tidak sah, oleh karenanya penuntutan yang dilakukan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan isi pledoi yang diajukan oleh terdakwa pada Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 273/Pid.B/2008/PN.Stb. Baik hal itu oleh karena atas permintaan terdakwa atau advokat dalam pledoi maupun atas wewenang hakim karena jabatannya. Alasan utama untuk membatalkan surat dakwaan demi hukum, apabila tata cara pemeriksaan yang dilakukan tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau yang diminta ketentuan undang-undang. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 56 (1) KUHAP yang menggariskan *Miranda Rule*, yang menegaskan setiap penuntutan atau persidangan, tersangka atau terdakwa ditunjuk advokat, ketentuan ini merupakan syarat yang diminta undang-undang apabila tindak pidana yang

disangkakan atau didakwakan, diancam dengan pidana mati atau pidana 15 tahun atau lebih atau bagi yang tidak mampu dan diancam dengan pidana 5 tahun lebih, tidak mempunyai advokat sendiri, pejabat yang bersangkutan dalam setiap tingkat pemeriksaan wajib menunjuk advokat bagi mereka. Apabila ketentuan dari Pasal 56 ayat (1) KUHAP tidak dipenuhi maka dianggap pemeriksaan tidak memenuhi syarat yang diminta undang-undang, yang berakibat tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Hal ini terdapat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K / Pid / 1991, pada tanggal 16 September 1993.

Konsekuensi dari adanya pelanggaran *Miranda Rule* di negara maju seperti Amerika Serikat akan mengakibatkan penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum tidak dapat diterima dan pengakuan yang dibuat oleh tersangka tidak sah.

Menurut pendapat M. Sofyan Lubis dan M. Haryanto (2008 : 55), di Indonesia ada tiga pendapat tentang konsekuensi adanya pelanggaran *Miranda Rule*, yaitu:

1. Pelanggaran *Miranda Rule* mengakibatkan tindakan penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum tidak dapat diterima.
2. Pelanggaran *Miranda Rule* bisa mengakibatkan tuntutan tidak dapat diterima, tergantung dari jenis *Miranda Rule* yang dilanggar.
3. Pelanggaran *Miranda Rule* tidak mempengaruhi proses peradilan.

Dari ketiga pendapat tersebut di atas, penulis lebih condong kepada pendapat yang pertama. Karena menurut pendapat penulis penegakan dari prinsip-prinsip *Miranda Rule* dalam praktik peradilan di Indonesia adalah sebuah keharusan. Karena dengan ditegakkannya prinsip-prinsip *Miranda Rule* di dalam praktik peradilan di Indonesia, akan memperkecil kesempatan para oknum aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) untuk bertindak menyalahgunakan wewenangnya kepada seorang tersangka atau terdakwa.

Menurut M. Sofyan Lubis dan M. Haryanto (2008 : 56), pada beberapa kasus yang terjadi dalam praktik peradilan di Indonesia yang dalam putusannya menyatakan pelanggaran *Miranda Rule* tidak bisa ditolerir, dan tindakan penuntutan yang dilakukan oleh jaksa atau penuntut umum menjadi tidak dapat diterima. Putusan-putusan pengadilan tersebut di antaranya sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1565 K / Pid / 1991, tanggal 16 September 1993 yang menyatakan “apabila syarat-syarat permintaan dan atau hak tersangka atau terdakwa tidak terpenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk advokat bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima”.
- b. Putusan pengadilan Negeri Tegal No. 34 / Pid.B /1995 / PN.Tgl, tanggal 26 Juni 1995 sebagaimana diberitakan dan dikutip Harian Kompas, edisi Selasa, 27 Juni 1995 dengan judul “Penyidikan Dinilai Tidak Sah Penyelundup Kayu Dibebaskan”. Dalam isi amar putusan sela perkara tersebut berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Subdit Serse Tipikor/Dit Serse Mabes Polri tidak sah.
 - Menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima.

Amar Putusan PN Tegal tersebut didasarkan pada pertimbangan yang menerangkan sebagai berikut:

- bahwa selama dalam pemeriksaan penyidikan okeh penyidik Mabes Polri tanggal 16, 17, 20,24 dan 28 Januari 1995, terdakwa tidak didampingi oleh advokat sebagaimana diamanatkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP.
- Bahwa meskipun terdakwa sudah membuat pernyataan tertanggal 17-1-1995 yang menerangkan tidak perlu didampingi advokat, namun dengan memperhatikan kalimat “wajib” dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP, majelis berpendapat bahwa penunjukan advokat untuk mendampingi terdakwa merupakan keharusan, baik diminta atau tidak diminta oleh terdakwa.
- Bahwa dengan tidak diterapkannya Pasal 56 ayat (1) KUHAP, maka hasil penyidikan dalam masalah ini tidak sah.

- Bahwa oleh karena surat dakwaan penuntut umum dalam perkara ini disusun atas dasar pemeriksaan yang tidak sah, maka surat dakwaan tersebut adalah tidak sah.
 - Oleh karena itu, cukup alasan bagi majelis untuk menyatakan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima.
- c. Putusan Pengadilan Negeri Wonosari No. 22 / Pid.B / 2002 / PN.Wnsr, yang dikuatkan oleh putusan pengadilan tinggi Yogyakarta No. 03 / Pid / 2002 / PTY dalam perkara tindak pidana uang palsu sebagaimana diancam dengan Pasal 245 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Selengkapnya amar putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 03 / Pid / 2002 / PTY. Jo. 22 / Pid.B / 2002 / PN.Wnsr tersebut berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sebagaimana tertuang dalam berita acara penyidikan batal demi hukum.
 - Menyatakan penuntutan jaksa atau penuntut umum terhadap para terdakwa yang berdasarkan berita acara penyidikan yang batal demi hukum tidak dapat diterima.
 - Memerintahkan agar para terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Berdasarkan pada uraian diatas, bahwasanya hukum acara pidana sebagai salah satu sarana untuk menegakkan hukum pidana substantif, di mana hukum acara pidana di satu pihak melindungi masyarakat atau pribadi dan di pihak lain selain menegakkan hukum pidana substansif, merampas apa yang ia tegakkan. Hukum acara pidana juga mempunyai model atau bentuk yang menurut Herbert L Packer ada dua model dari hukum acara pidana itu, *Crime Control Model* dan *Due Process Model*, yang mana model-model tersebut merupakan model yang ideal. Ciri-ciri dari *Crime Control Model* dan *Due Process Model* seolah-olah diterapkan dalam penyidikan menurut KUHAP, yang ternyata terlihat dalam pasal-pasal yang ada di dalam KUHAP, dengan perkataan lain, KUHAP mengambil sebagian ciri-ciri kedua model itu, namun tidak secara keseluruhan menganut *Crime Control Model* dan *Due Process Model*.

Menurut pendapat penulis, jika uraian diatas dengan dihubungkan dengan kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 273 / Pid.B / 2008 / PN.Stb maka putusan tersebut menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum, dengan pertimbangan oleh hakim bahwasanya Pasal 114 jo Pasal 56 KUHAP yang mengambil sebagian ciri dari *Due Process Model* yang berfungsi *adversary system*, dan di dalam *adversary system* menekankan adanya advokat, dan *presumption of innocence* baru mempunyai makna dan konsekuensi dalam *adversary system*, maka dengan demikian dalam *presumption of innocence* tersebut menekankan pula peranan dari advokat. Advokat memberikan bantuan hukum dan nasihat hukum karena pekerjaannya. Menurut Oemar Seno Adji, masalah bantuan hukum dihubungkan dengan asas *presumption of innocence* dan dapat diikuti dengan ketentuan, bahwa adalah hak seseorang yang tersangkut perkara pidana untuk dapat mengadakan pembelaannya”. (Multazaam Muntahaa, 1988 : 45).

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab yang sebelumnya, penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. pada penjatuhan putusan sepenuhnya diserahkan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim. *Ratio Decidendi* merupakan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. *Ratio Decidendi* juga dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta formal yang melekat pada perkara pidana. Fakta formil ini mencakup tata cara pemeriksaan yang dilakukan tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau yang diminta oleh ketentuan undang-undang. Sehingga kebebasan hakim memberikan alasan-alasan hukum untuk membentuk keyakinannya menjatuhkan putusan adalah dengan adanya fakta formil. Melihat dari fakta-fakta formil dalam putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 273 / Pid.B / 2008 / PN.Stb, maka Majelis Hakim diharuskan untuk memulai suatu persidangan dengan baik dan benar. Jika dilihat lebih lanjut, pada tingkat pemeriksaan persidangan hakim ketua hanya memberitahu hak dari tersangka atau terdakwa untuk didampingi advokat. Akan tetapi dengan dakwaan yang diancamkan kepada tersangka atau terdakwa, maka sudah sepatutnya sesuai dengan ketentuan dari pasal 56 KUHAP, seperti didalam pledoi terdakwa, bagi terdakwa ditunjuk seorang advokat dalam setiap tingkat pemeriksaan. Sehingga dapat dikatakan, Majelis Hakim tidak melaksanakan amanat dari pasal 56 ayat (1) KUHAP dalam hal penunjukan penasihat hukum bagi terdakwa, melainkan hanya memberitahukan hak terdakwa untuk didampingi penasihat hukum pada awal persidangan.
2. Pada Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 273 / Pid.B / 2008 / PN.Stb, menurut penulis jika dihubungkan dengan salah satu *criminal procedure* (hukum acara pidana) dari Herbert L Packer yaitu *due process model*, maka akan mengakibatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo

Nomor 273 / Pid.B / 2008 / PN.Stb batal demi hukum, karena pada *due process model* menghendaki adanya halangan untuk memproses tersangka lebih lanjut, halangan tersebut adalah para advokat. Agar kemungkinan besar terjadinya *human error* tidak terjadi. Pada *due process model* tidak terlalu menghendaki finalitas, *due process model* menuntut adanya jaminan atas tercegahnya dan tereliminasinya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang bersangkutan.

Menurut pendapat penulis akibat hukum dari penolakan terdakwa didampingi advokat sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAP bersifat imperatif, maka mengabaikan ketentuan ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Sehingga dapat dikatakan, penyidik belum melaksanakan ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP.

4.2 Saran

1. Mengingatkan kembali kepada hakim dalam mengkonstruksi hukum untuk lebih baik lagi. Karena majelis hakim harus lebih cermat lagi dalam memahami perkara yang dihadapi terdakwa dalam persidangan dan memahami hak dari terdakwa tersebut.
2. Perlu ada ketegasan bahwa prinsip-prinsip *Miranda Rule* untuk diatur dengan jelas dan dipahami oleh setiap pejabat pada tingkat pemeriksaan. Mengingat dalam hal ini belum ada mekanisme yang mengatur tentang sanksi terhadap para aparat penegak hukum yang melanggar hukum acara pidana, khususnya pasal 56 ayat (1) KUHAP.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ansorie Sabuan, dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Kansil, CST, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prinst, Darwan, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Jember, 2006, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Dan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.
- Lubis, M. Sofyan dan M. Hariyanto, 2008, *Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia*, Juxtapose, Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2004, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2005, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Multazaam Muntahaa dan Achmad Linoh, 1988, *Model Penyidikan Crime Control Model dan Due Process Model Dalam KUHAP*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember..
- Multazaam Muntahaa, 1995, *Kedudukan dan Fungsi Advokat Dalam Proses Peradilan (Perkara Pidana)*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.
- Multazaam Muntahaa dan Echwan Iriyanto, 2008, *Mata Kuliah Praktek Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.
- Kaligis, O.C, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, P.T. Alumni, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Universitas Jember, 2006, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Badan Penerbit Universitas Jember, Jember.
- Lubis, Suhrawardi K, 1994, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang.

Yudha Pandu, 2004, *Klien dan Advokat Dalam Praktek*, P.T. Abadi, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Surat Keputusan Kongres Advokat Indonesia I Tahun 2008 Nomor 08/KAI-I/V/2008 tentang Kode Etik Advokat Indonesia.

C. Internet

<http://www.asia.geocities.com> (diakses tanggal 25 Februari 2009).

<http://www.pemantauperadilan.com> (diakses pada tanggal 25 Februari 2009).

<http://www.wikimu.com> (diakses pada tanggal 25 Februari 2009).

<http://www.komnasham.go.id> (diakses pada tanggal 5 Maret 2009).

<http://www.kompas.com> (diakses pada tanggal 5 Maret 2009).

<http://www.mahkamahagung.go.id> (diakses pada tanggal 5 Maret 2009).

D. Lain-Lain

Oula Dewi Nurlaily, 2008, *Analisis Yuridis Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 356K/PID/2005)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.